

**PENGUNAAN BUKTI MEDIS DALAM PEMBUKTIAN KASUS PIDANA
TERKAIT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

Oleh :

AXELL WISESA SAGUNI

NPM : 92011403161031



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO**

2024

DAFTAR ISI

Hal

Halaman Judul
Halaman Pengesahan
i	
Kata Pengantar
ii	
Daftar Isi
iv	
Abstrak
v	
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah
1	
B. Rumusan Masalah
5	
C. Tujuan Penelitian
5	
D. Manfaat Penelitian
5	

BAB I KERANGKA TEORITIS/KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Bukti Medis	6
B. Pengertian Pembuktian	7
C. Pengertian Tindak Pidana	8
D. Pengertian Narkotika	11

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah	13
B. Sumber-Sumber Penelitian	13
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan-Bahan Hukum	14
D. Metode Analisis Masalah	14

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Bukti Medis Dalam Memperkuat Pembuktian Kasus Pidana Terkait Penyalahgunaan Narkotika	15
B. Keakuratan Bukti Medis Sebagai Alat Pembuktian Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika	33

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan

.....
50

B. Saran

.....
50

DAFTAR
PUSTAKA

.....

ABSTRACT



Axell Wisesa Saguni. NPM: 92011403161031. **The Use of Medical Evidence in Proving Criminal Cases Related to Drug Abuse.** Supervised by Ester Balebu and Erwin Taroreh.

Keywords: *Medical Evidence, Proof, Narcotics.*

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, either synthetic or semi-synthetic. It causes a decrease or change in consciousness, loss of feeling, reduce to eliminate pain, and can cause dependence. Drug abuse can be proven with medical evidence in criminal cases to help and support other evidence and can increase the effectiveness and efficiency of the narcotics criminal proof system. The formulation of the problem in this study is: 1. How is the use of medical evidence in strengthening the proof of criminal cases related to drug abuse? 2. How is the accuracy of medical evidence as a tool of proof in drug abuse cases? This research method uses a normative legal research method, the approach used in this study is the statute approach or legislative approach and the conceptual approach.

There needs to be a connection with other evidence presented by using medical evidence to strengthen the proof of drug abuse criminal cases. Medical evidence can be used as evidence of letters written in the form of minutes, and can be evidence of expert testimony if needed to understand the contents of the medical evidence. In terms of the accuracy of medical evidence, it is necessary to pass laboratory tests using adequate technology so that medical evidence can guarantee its validity and reliability in proof in order to achieve legal certainty.

ABSTRAK

Axell Wisesa Saguni. NPM: 92011403161031. Penggunaan Bukti Medis Dalam Pembuktian Kasus Pidana Terkait Penyalahgunaan Narkotika. Di bimbing oleh Ester Balebu dan Erwin Taroreh.

Kata Kunci: Bukti Medis, Pembuktian, Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam pembuktiannya, kasus pidana penyalahgunaan narkotika dapat dibuktikan dengan bukti medis guna membantu serta mendukung alat bukti lainnya yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem pembuktian pidana narkotika.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah penggunaan bukti medis dalam memperkuat pembuktian kasus pidana terkait penyalahgunaan narkotika? 2. Bagaimanakah keakuratan bukti medis sebagai alat pembuktian dalam kasus penyalahgunaan narkotika?.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan *conceptual approach* atau pendekatan konseptual.

Dalam penggunaan bukti medis untuk memperkuat pembuktian kasus pidana penyalahgunaan narkotika, perlu adanya keterkaitan dengan bukti lain yang di kemukakan dalam persindangan. Bukti medis dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang dituangkan dalam bentuk berita acara, dan dapat menjadi alat bukti keterangan ahli apabila diperlukan untuk memahami isi dari bukti medis tersebut. Dalam hal keakuratan bukti medis perlu melewati uji laboratorium dengan menggunakan teknologi yang memadai agar bukti medis dapat menjamin keabsahan dan keandalanya dalam pembuktian guna mencapai kepastian hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertulis didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. sehingga, semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia harus berpedoman atau berdasar atas hukum. Hal ini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan baik dalam bertingkah laku sebagai masyarakat maupun dalam hubungannya dengan orang lain.

Hukum merupakan perintah dan kehendak yang dibuat oleh negara untuk memberikan kepercayaan dan perlindungan kepada masyarakat. Tugas hukum untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan masyarakat individu maupun kelompok, agar kepentingan satu dengan lainnya dapat saling berkaitan dan tidak saling bertentangan.

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah serius di berbagai negara terlebih khusus Indonesia. Penyalahgunaan narkotika dapat meyebabkan dampak yang negatif bagi individu yang bersangkutan, maupun bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Narkotika sendiri adalah zat atau obat yang berguna untuk pengobatan penyakit tertentu, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan sehingga akan merugikan diri sendiri maupun masyarakat, terlebih khusus anak muda.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak lagi dilakukan oleh perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang bekerja sama bahkan membentuk sindikat yang terorganisir. Dengan adanya hal tersebut peredaran narkotika semakin marak dan mudah didapat oleh masyarakat sehingga mengakibatkan melemahnya ketahanan nasional.

Tindak pidana narkotika juga saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, di karenakan pelaku penyalahgunaan narkotika bukan hanya masyarakat biasa ataupun remaja namun para elit politik, pejabat serta para oknum aparat banyak yang menyalahgunakannya. Maka dari itu perlu adanya peran pemerintah baik dalam pencegahan, maupun sanksi hukum yang tegas bagi setiap orang yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika.

Dalam penanganan kasus pidana terkait narkotika, memerlukan pembuktian yang kuat untuk mendukung proses peradilan yang adil dan akurat. Adapun definisi dari hukum pembuktian merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur berbagai jenis alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, persyaratan dan tata cara penyampaian bukti serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu bukti.

Pembuktian merupakan titik sentral dalam hukum acara pidana. karena itu hakim harus cermat, hati-hati, dan dewasa dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian dan dapat memeriksa batas minimum

kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang sah menurut hukumnya.

Pembuktian adalah ketentuan yang memuat uraian dan pedoman tentang cara-cara yang diizinkan oleh hukum untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur tentang alat bukti yang diperbolehkan menurut undang-undang, yang diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam pasal 183 KUHAP ditegaskan setidaknya harus dua alat bukti yang sah agar hakim dapat memutus salah atau tidaknya terdakwa, sedangkan dalam kasus pidana narkoba biasanya hanya alat bukti saksi yang digunakan. Hal ini akan sulit membuktikan apabila saksi tidak dapat menunjukkan bukti perbuatan tindak pidana yang dilakukan dan tidak dapat menunjukkan bahwa bukti tersebutlah yang digunakan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa.

Hal tersebut disebabkan kasus pidana narkoba merupakan kejahatan tanpa korban artinya kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali. Namun, pelakunya sebagai korban atau dalam kriminologi disebut *crime without victim*. Maka dari itu bukti medis sering menjadi elemen kunci dalam pembuktian kasus pidana terkait narkoba, karena dapat memberikan informasi objektif mengenai penggunaan atau penyalahgunaan narkoba tersebut.

Bukti medis yang dapat digunakan dalam pembuktian kasus pidana narkoba antara lain hasil pengujian sampel urin dan hasil pengambilan sampel darah. Hal ini disebabkan karena dalam kasus pidana narkoba pelaku yang

sekaligus korban pasti akan mengalami gangguan kesehatan yang diakibatkan efek samping dari penyalahgunaan obat-obatan atau zat terlarang tersebut.

Tetapi dalam praktiknya, penggunaan bukti medis sebagai alat bukti dalam kasus pidana penyalahgunaan narkotika memiliki tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri yang dimaksud ialah faktor-faktor eksternal dimana dalam proses pengambilan dan pengujian sampel terjadi kontaminasi sampel atau kesalahan dalam prosedur pengambilan sampel yang memengaruhi validitas bukti medis.

Selain itu juga dalam penggunaan bukti medis untuk membuktikan kasus pidana terkait penyalahgunaan narkotika harus memperhatikan privasi dari terdakwa. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan prosedur yang ketat dalam penggunaan bukti medis dalam konteks hukum.

Selanjutnya, yang membuat penulis membahas lebih lanjut mengenai bukti medis, dikarenakan pada masa Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH), penulis ditempatkan di dalam instansi BNNK Poso. Hal ini yang membuat penulis tertarik dalam melakukan penelitian terhadap bukti medis jika digunakan dalam kasus pidana penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul “**PENGGUNAAN BUKTI MEDIS DALAM PEMBUKTIAN KASUS PIDANA TERKAIT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**”.

A. Rumusan Masalah

Hal yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penggunaan Bukti Medis dalam memperkuat Pembuktian Kasus Pidana terkait Penyalahgunaan Narkotika?
2. Bagaimanakah keakuratan Bukti Medis sebagai alat Pembuktian dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penggunaan Bukti Medis dalam memperkuat Pembuktian Kasus Pidana terkait Penyalahgunaan Narkotika.
2. Untuk mengetahui keakuratan Bukti Medis sebagai alat bukti Pembuktian dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika.

C. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan pengetahuan terhadap penulis mengenai kegunaan bukti medis dalam Pembuktian Kasus Pidana terkait Penyalahgunaan Narkotika.
2. Dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Bukti Medis dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Pembuktian Kasus Pidana terkait Penyalahgunaan Narkotika sehingga memperkuat landasan hukum dalam pengadilan.
3. Dapat membantu memastikan bahwa kekuatan penggunaan Bukti Medis dapat menangani kasus Penyalahgunaan Narkotika, sehingga mengurangi

stigmatisasi dan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Rachmad Budiono, 2016, *Bukti Ilmiah Dalam Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Karya, Jakarta.
- Ahmad Joko Santoso, 2010, *Aspek Medis Forensik Dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Suparmono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Ledeng Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Taufik Makaro, Suharsil dan M. Zaky, 2004, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Hatta, 2022, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Munir Fuadi, 2006, *Teori Hukum Pembuktian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Ratna W.P, 2018, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta.
- Suhendro Susanto, 2018, *Bukti Kedokteran Dalam Persidangan*, Media Pressindo Group, Yogyakarta.
- Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal Arifin, 2015, *Penegakan Hukum Narkotika Berbasis Kesehatan Dan Hak Asasi Manusia*, Prenada Media Grup, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal/Artikel:

Bambang Hartono, 2011, Peran Penyidik Unit Narkoba Terhadap Analisa Pembuktian Sampel Darah Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, Vol 6, No 1.

Didit Suprayogi, SH Ruslin, 2019, Analisis Yuridis Pembuktian tes Urine Terkait Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.

Putu Wisnu Nugraha, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, 2022, Fungsi Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Vol 4, No 1.

Wendy Efradot, 2015, Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, Vol II, No 2.

Wijayanti Puspita Dewi, 2019, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Vol 2, No 1.

Internet:

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-penggeledahan-dan-tes-urine-oleh-bnn-lt54eeb646ce746/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-pembuktian-tes-urine-dalam-perkara-narkotika-lt505cf66e1932d/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/>

<https://jatim.bnn.go.id/mengenal-perbedaan-narkotika-psikotropika-undang-undang-mengatur-serta-penggolongannya/>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-acara-pidana/>

<https://paralegal.id/pengertian/ketergantungan-narkotika/>